



PEBAP

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM & BINA AREAL PRESERVASI

2025



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT
PEMULIHAN EKOSISTEM
& BINA AREAL PRESERVASI

2025

Penerbit :
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 lantai 14
Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telp :021-5746336
email : ditbppe.djksdae@gmail.com

Foto Cover : Foto Kegiatan @Balai Besar KSDA Riau

Desember 2025



KALEDOSKOP 2025

JANUARI - JUNI

Januari



Sertijab Dit PE-BAP

Februari



CFD dalam rangka hari lahan basah sedunia

Februari



penanaman mangrove bersama umat Hindu pada perayaan Nyepi

Maret



Maret



PPG inception workshop AIBDES

April



Proses awal penyusunan RPP WPSPK dan areal preservasi

April



Uji petik dashboard pemulihan ekosistem

Mei



workshop pengembangan peta indikatif pemulihan ekosistem

Juni



Focus Group Discussion (FGD) tema 1 WPSPK dan areal preservasi

KALEDOSKOP 2025

JULI-DESEMBER

Juli



Focus Group Discussion (FGD) tema 1 WPSPK dan areal preservasi

Agustus



Bimbingan teknis pemulihan ekosistem di kawasan konservasi

Agustus



Sosialisasi dan bimtek areal preservasi wilayah Indonesia Timur

Agustus



Field visit for ecosystem dalam rangka perayaan HKAN

September



Sosialisasi dan bimtek areal preservasi wilayah Indonesia barat

Oktober



Monitoring pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem

September



Monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan areal preservasi

November



Focus Group Discussion (FGD) tema 1 WPSPK dan areal preservasi

Desember



Kick off meeting proyek FOLUR

Desember



Verifikasi data capaian pemulihan ekosistem

Desember



Verifikasi data capaian Luas areal preservasi yang dikembangkan

DAFTAR ISI



01

PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Isu strategis

02

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2025-2029
- 2.2. Rencana Kerja 2025
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2025
- 2.4. Perjalanan Pagu Anggaran 2025
- 2.5. Pohon Kinerja

03

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran
- 3.3. Capaian Prioritas Nasional
- 3.4. Capaian program tematik
- 3.5. Capaian Pengarusutamaan

04

PENUTUP



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'alaah atas petunjuk dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP) Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja /Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat PEBAP selama Tahun 2025.

Pencapaian kinerja Direktorat PEBAP tidak lepas dari berkontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional sebagai pelaksana di tingkat tapak. Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2025 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat BPPE. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat BPPE secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PEBAP Tahun 2025 dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas tugas dan fungsi serta kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong kinerja Direktorat PEBAP.



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
DIREKTUR PEBAP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, sangat rentan terhadap dampak Triple Planetary Crisis yaitu yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Untuk merespons nya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dalam menetapkan salah satu sasaran strategisnya yaitu tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, melahirkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu menurunnya deforestasi dan Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies.

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja tersebut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mejabarkannya dalam bentuk sasaran program Ditjen KSDAE yaitu Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja program: (a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List; dan (b) Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red List.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi sebagai bagian dari Ditjen KSDAE menurunkan sasaran program ke dalam sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi dengan indikator kinerja Tahun 2025 yakni: (a) Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB seluas 10.953,46 Ha dan (b) Luas areal preservasi yang dikembangkan seluas 431.240,62 Ha



A. Ringkasan capaian kinerja: sasaran, indikator, target, realisasi, persentase realisasi

IKK	Rincian Output	Pelaksana	APBN										NON APBN		TOTAL	
			Target awal		Target pasca efisiensi		Realisasi		Persentase Realisasi		Realisasi		Realisasi			
			Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran		
Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Dit FE-BAP	1	3.000.000,00	1	1.358.000,00	1	1.349.778,62	100%	99,39%	1	RRC	1	3.385,249		
			Rekomendasi	00	Rekomendasi	0	Rekomendasi	9	100%	1	2.035,470,823	Rekomendasi	254			
	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN dan KSDA	20.000 Ha	24.500.000,000	6.279 Ha	5.419,781.000	6.696,099 Ha	5.339.861,871	100%	98,53%	3.991,60 Ha	18.727,610,878	10.952,49 Ha	24.141,7391878		
Luas areal preservasi yang dikembangkan	Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Dit PEBAP	1	0	1	1.291.071,000	1	1.288,783,620	100%	99,82%	-	-	1	1.288,783,6		
			Rekomendasi	0	Rekomendasi	1.291,071,000	Rekomendasi	0	100%	99,82%	-	-	Rekomendasi	20,-		
Luas areal preservasi yang dikembangkan	Fasilitas Pembiayaan Areal Preservasi	UPT TN & KSDA	527.998 Ha	5.311,602,000	301.305 Ha	1.927,082,000	369,668,07 Ha	1.710,228,498	123,30%	88,59%	62,851,41 ha	1.077,481,000	434,4213,41 ha	2.784,710,498		
			Rekomendasi	0	Rekomendasi	1.927,082,000	Rekomendasi	0	123,30%	88,59%	62,851,41 ha	1.077,481,000	434,4213,41 ha	2.784,710,498		

Capaian realisasi IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB seluas 10.953,46 Ha dengan total anggaran Rp. 26.107.522.089,- dan capaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan tahun 2025 adalah 434.421,34 Ha dengan total anggaran Rp.4.073.494,118,-.

B. Tantangan Pelaksanaan

Hasil capaian kinerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 secara keseluruhan dapat tercapai, namun dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan sebagai berikut:


- Standar biaya kegiatan masih belum diperbarui sesuai dengan biaya pelaksanaan kegiatan di lapangan tahun 2025. Standar biaya kegiatan masih menggunakan standar biaya pada tahun 2021 sehingga memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan agar lebih implementatif.
- Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemulihan ekosistem yang bersumber dari DIPA Ditjen KSDAE belum diselaraskan dengan target pemulihan ekosistem dan standar biaya untuk penanaman intensif karena adanya efisiensi sehingga sebagian besar intervensi pemulihan ekosistem dilakukan melalui mekanisme alami seperti perlindungan dan pengamanan / patroli. Untuk kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alami, penilaian keberhasilannya memerlukan waktu lebih panjang.
- Penetapan areal preservasi sebagai instrumen kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait areal preservasi masih dalam proses pembahasan, sehingga belum seluruh aspek pelaksanaan, kriteria, mekanisme penetapan, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan dapat diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan kegiatan, kepastian hukum di lapangan, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan tantangan tersebut, Direktorat PEBAP melakukan upaya-upaya untuk memperkuat perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemulihan ekosistem serta pengelolaan areal preservasi. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan sinergi antar unit kerja, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta para pemangku kepentingan terkait.



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Direktorat PEBAK juga akan mendorong perbaikan kualitas indikator kinerja, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Hasil evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan tahun berjalan akan dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Direktorat PEBAK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pemulihan ekosistem, perlindungan areal preservasi, serta pencapaian target pembangunan kehutanan nasional secara berkelanjutan



Gambar 1. Berbagai kegiatan pemulihan ekosistem dan Areal Preservasi yang dilakukan UPT KSDAE


1 PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Direktorat PEBAP). Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Direktorat PEBAP merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat PEBAP Terdiri atas : 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem; 2) Subdirektorat Bina Areal Preservasi; 3) Subbagian Tata Usaha; 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat PEBAP memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Pemerintah Daerah, UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dit PEBAP

1.2. Tugas dan Fungsi

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
3. Penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina areal Preservasi per Desember 2025 sebanyak 43 orang yang terdiri dari jumlah pegawai PNS sebanyak 26 orang, pegawai CPNS sebanyak 5 orang, pegawai PPPK sebanyak 10 orang dan pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.

Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan tingkat pendidikan adalah SMA sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 11 orang dan S3 sebanyak 2 orang.



Gambar 3. Sumber Daya Manusia pada Direktorat PEBAP berdasarkan status, tingkat pendidikan dan gender

1.4. Isu-isu strategis

Direktorat PEBAP menghadapi sejumlah isu strategis seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem serta tingginya kebutuhan akan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Degradasi ekosistem yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan, aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, serta dampak perubahan iklim masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan upaya pemulihan ekosistem yang efektif dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis Direktorat PEBAP dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan, tantangan implementasi di lapangan, serta kebutuhan pencapaian target pembangunan nasional. Adapun isu strategis yang dihadapi meliputi:

1. Komitmen Presiden merehabilitasi 10 juta hektar hutan yang terdegradasi yang akan diprioritaskan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga diharapkan dapat membuka peluang pendanaan pemulihan ekosistem dari berbagai skema pendanaan.
2. Adanya bencana hidrometeorologis di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang berimplikasi pada perubahan target dan lokasi pemulihan ekosistem di ketiga provinsi tersebut.
3. Percepatan penyelesaian NSPK dan Peta potensi Areal Preservasi, sebagai *safeguard* dan upaya mitigasi fragmentasi habitat terhadap pemanfaatan ruang pada RTRW nasional dan regional.



Gambar 4. Personil Direktorat PEBAP tahun 2025

2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025–2029

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi.

Sebagai bagian dari implementasi amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029, sektor kehutanan memikul tanggung jawab terhadap 22 indikator kinerja nasional. Melalui indikator inilah kontribusi kehutanan terhadap keberlanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dinilai secara transparan dan terukur. Arah kebijakan periode 2025–2029 menegaskan peran kehutanan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan, pengungkit ekonomi hijau, dan instrumen strategis dalam menjaga fungsi ekologis Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui dua indikator kegiatan, yaitu:

1. Luas Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB),
2. Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan.

Direktorat PEBAP memastikan bahwa komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem berjalan secara terukur, adaptif, dan berbasis sains. Kedua sasaran ini menjadi pondasi penting untuk memperkuat konektivitas habitat, mengamankan lanskap bernilai konservasi tinggi, dan memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.



Gambar 5. Dokumen Renstra Dit PEBAP

Sebagai penjabaran visi Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menetapkan visi, yaitu “Ekosistem yang pulih dan terkoneksi, dengan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat PEBAP menjalankan misi:

1. Meningkatkan pemulihan ekosistem terdegradasi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan konektivitas habitat dan pengelolaan lanskap terintegrasi.
3. Mengoptimalkan kerja sama multipihak dalam pendanaan, kapasitas SDM, dan teknologi.
4. Memperkuat tata kelola, regulasi, dan sistem monitoring berbasis data dan teknologi.

Tabel 2. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025–2029

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2025-2029									
	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)	Target (Ha)	Lokus (UPT)
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	20.000	73	70.000	73	70.000	73	70.000	73	70.000	73
Luas area yang dituangkan ke dalam peta arahan sebagai Areal Preservasi	528.000	26	500.000	47	1.000.000	72	1.000.000	59	1.000.000	72

2.2. Rencana Kerja 2025

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi.



Gambar 6. Dokumen RENJA Dit PEBAP Tahun 2025

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi bertanggung jawab terhadap dua indikator kegiatan, yaitu: 1) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Berdasarkan Renstra Dit. PEBAB 2025–2029, tahun 2025 merupakan fase untuk penguatan fondasi, data, dan kelembagaan, sehingga akan fokus untuk membangun "grand design" dan memastikan semua aturan norma, standar, prosedur dan kriteria serta data dasar tersedia.

Rencana kerja Direktorat PEBAP tahun 2025 diarahkan untuk memberikan dukungan pondasi arah dan kebijakan dalam melanjutkan upaya konservasi dan pemulihan ekosistem dalam bentuk rekomendasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dua indikator kinerja kegiatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE, yaitu:

1. Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB seluas 6.297 Ha
2. Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 301.305 Ha

Tabel 3. Target dan Rincian output IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025–2029

IKK	Rincian Output	Pelaksana	Target 2025-2029	Target 2025	Anggaran 2025 (Rp)
Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Dit PE-BAP	5 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi	1.358.000.000
	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	UPT TN & KSDA	300.000 Ha	6.279 Ha	5.379.667.000
	Pemeliharaan	UPT TN & KSDA	100.000 Ha	0	0
	Intervensi Pemulihan Ekosistem Perairan pada KSA, KPA, dan TB	UPT TN & KSDA	1 Ha	0,2 Ha	2.013.753.500
Luas areal preservasi yang dikembangkan	Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Dit PEBAP	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.291.071.000
	Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi	UPT TN & KSDA	4.028.000 Ha	301.305 Ha	1.927.082.000

Total alokasi anggaran yang tersedia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4.480.640.000. Kegiatan utama dikelompokkan dalam dua program yaitu:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Rp 2.649.071.000): Fokus utama program ini adalah Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi.
2. Program Dukungan Manajemen (Rp 1.831.569.000): Program ini mencakup layanan dukungan manajemen internal, seperti pengelolaan data dan informasi, penatausahaan kepegawaian, pengelolaan BMN, layanan perkantoran, dan pengadaan peralatan kantor.

Tabel 4. Rencana Kerja Anggaran Direktorat PEBAP Tahun 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETAIL	VOLUME	JUMLAH BIAYA
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		4.480.640.000
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi		4.480.640.000
7271.ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.649.071.000
7271.ABV.001	Kebijakan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.358.000.000
051	Pengusunan/Reviu NSPK		1.222.042.000
A	Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem		888.811.000
B	Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem		5.250.000
C	Koordinasi / Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem		299.754.000
E	Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem		28.227.000
052	Perencanaan dan Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem		135.958.000
A	Penyusunan NSPK Areal Preservasi		106.154.000
B	Sosialisasi / Koordinasi Pengelolaan Areal Preservasi		29.804.000
7271.ABV.002	Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.291.071.000
051	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi		
A	Penyusunan NSPK Areal Preservasi		273.787.000
B	Sosialisasi / Koordinasi Pembinaan Areal Preservasi		205.283.000
C	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Ramsar Di Indonesia		48.922.000
D	Verifikasi Peta Arah dan Indikatif Areal Preservasi		27.160.000
F	Dukungan Pengelolaan Pemulihan Ekosistem dan Areal Preservasi		300.000.000
E	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem		235.958.000
G	Dukungan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP		199.961.000
	Belanja Bahan		21.275.000
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen		219.686.000
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		219.686.000
7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		219.686.000
7315.EBA.962	Layanan Umum		
056	Dukungan Manajemen Direktorat BPPE		219.686.000
A	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP		206.796.000
B	Penatausahaan Kepegawaian Direktorat PE BAP		10.625.000
C	Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat PE BAP		2.265.000
7315.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.127.640.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.127.640.000
F	Belanja Operasional Direktorat PE BAP		1.127.640.000
7315.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	484.243.000
7315.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	484.243.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		484.243.000
A	Renovasi Bangunan Kantor Direktorat PEBAP		484.243.000

Selain dari APBN, langkah-langkah untuk mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance, serta output based transfer dan hibah ke daerah, juga diupayakan. Beberapa program yang akan diimplementasikan tahun 2025 diantaranya adalah RBC FOLU NETSINK, FOLUR, kerjasama kegiatan lain yang mendukung pembiayaan lingkup Ditjen KSDAE seperti InFlores dan GIZ Forclime serta mitra strategis KSDAE Lainnya.

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Penugasan untuk pelaksanaan program dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tahun 2025 mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni (1) Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB dan (2) Luas areal preservasi yang dikembangkan.

Perjanjian Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tahun 2025 mengalami sekali revisi dikarenakan adanya refocussing anggaran tahun 2025. Target Perjanjian Kinerja setelah refocusing sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



Tabel 5. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator		Target sebelum refocusing	Target setelah refocusing
1	Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	20.000 Ha	6.297 Ha
		1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	528.000 Ha	301.305 Ha
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem	2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	5.000 Orang	2.500 Orang
3	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	26 Stakeholder	20 Stakeholder
		3.2	Jumlah potensi areal preservasi	26 Unit	20 Unit
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)	4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan	10 Kawasan
5	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	6.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	7.1	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT	74 UPT
		7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT	74 UPT
8	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,35 Poin	82,31 Poin
		8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,65 Poin	3,80 Poin
9	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	9.1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	3 Kegiatan	2 Kegiatan
10	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	10.1	Jumlah mitra	30 Mitra	30 Mitra
11	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	11.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	2 Dokumen	2 Dokumen

2.4. Perjalanan pagu anggaran tahun 2025



Gambar 7. Gambaran perjalanan PAGU anggaran tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp7.906.640.000,-, Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa perubahan alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, antara lain :

1. Pada tahap revisi ke-1 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, alokasi pagu anggaran pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi terdapat pengurangan alokasi pagu anggaran dikarenakan proses blokir yang dihapus, sehingga alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi setelah revisi ke-1 menjadi sebesar Rp3.630.640.000,-.
2. Pada tahap revisi ke-2 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND.115/PEAP/TU/KEU.04.01/B/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, mengajukan usulan revisi POK belanja barang pada detil belanja antar MAK dalam satu Kegiatan tanpa merubah komposisi jumlah MAK 524 dengan total alokasi pagu anggaran masih sama sebesar Rp3.630.640.000,-.

3. Pada tahap revisi ke-4 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND.152/PEAP/TU/KEU.04.01/B/07/2025 tanggal 9 Juli 2025, mengajukan usulan revisi POK perbaikan akun belanja pada kegiatan Renovasi Bangunan Kantor Direktorat PEBAP dengan akun semula 533121 menjadi 536121, dan terdapat penambahan alokasi pagu anggaran dengan akun belanja 521711 (Pembayaran Kontribusi pada Organisasi Internasional (OI) Konvensi RAMSAR) sebesar Rp600.000.000,- sehingga alokasi pagu anggaran pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi setelah revisi ke-4 menjadi sebesar Rp4.530.640.000,-.
4. Pada tahap revisi ke-7 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND.219/PEAP/PE/KSA.05.01/B/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025, mengajukan usulan revisi POK belanja pada detail belanja antar MAK dalam satu Kegiatan tanpa merubah komposisi jumlah MAK 524 yang ada pada kode anggaran 7271.ABV.001.051.A, 7271.ABV.001.051.B, 7271.ABV.001.051.C, 7271.ABV.001.051.E dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp4.530.640.000,-.
5. Pada tahap revisi ke-10 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND.293/PEAP/TU/KSA.04.01/B/10/2025 tanggal 27 Oktober 2025, mengajukan usulan revisi pergeseran pagu antar akun belanja yang masih dalam satu program dan satu output, penyesuaian komponen belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang prioritas, realokasi anggaran dari kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tepat waktu ke kegiatan yang siap dilaksanakan, dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp4.530.640.000,-.
6. Pada tahap revisi ke-12 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND.344/PEAP/TU/REN.03.11/B/12/2025 tanggal 5 Desember 2025, mengajukan usulan revisi pergeseran pagu antar akun belanja yang masih dalam satu program dan satu output, penyesuaian komponen belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang prioritas, realokasi anggaran dari kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tepat waktu ke kegiatan yang siap dilaksanakan, dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp4.530.640.000,-.




7. Pada tahap revisi ke-13 DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE, berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: ND.2102/SKSDAE/PEHKT/REN.03.01/B/12/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Ditjen KSDAE TA 2025, maka terjadi pengurangan alokasi pagu anggaran pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menjadi Rp4.480.640.000,-.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun anggaran 2025, alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menjadi sebesar Rp4.480.640.000,-.

Berdasarkan hasil pemantauan pada system OMSPAN Tahun Anggaran 2025 per tanggal 31 Desember 2025 Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi merealisasikan anggaran sebesar Rp4.469.512.730,- atau sebesar 99,75% dari total alokasi pagu anggaran Rp4.480.640.000,-.



2.5. Pohon Kinerja



Gambar 8. pohon kinerja Direktorat PE-BAP

3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	
1	Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	6.297 Ha	10.953,46 Ha
		1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305 Ha	434.421,34 Ha
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem	2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	2.500 Orang	4713 orang
3	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	20 Stakeholder	20 stakeholder
		3.2	Jumlah potensi areal preservasi	20 Unit	26 unit
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)	4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan	14 kawasan
5	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	3 dokumen
6	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	6.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	7.1	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT	74 UPT
		7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT	74 UPT
8	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,31 Poin	92.81 poin
		8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,80 poin	3.91 poin
9	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	9.1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	2 Kegiatan	4 kegiatan
10	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	10.1	Jumlah mitra	30 Mitra	58 mitra
11	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	11.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	2 Dokumen	5 Dokumen

3.1.1. Sasaran Strategis/Program/Kegiatan 1, Indikator Kinerja 1


3.1.1.1 Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

IKK 1.Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB

Dalam konteks pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE, IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA, dan TB memiliki peran strategis sebagai ukuran keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan ekosistem di tengah dinamika penyesuaian target dan keterbatasan sumber daya

Tabel 7. Capaian kegiatan pemulihan ekosistem disesuaikan dengan sasaran strategis Ditjen KSDAE

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025 (Ha)	Realisasi 2025 (Ha)	%
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luarkawasan konservasi	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	6.297	10.953,46	150



Gambar 4. Grafik capaian kegiatan PE tahun 2025

Target pemulihan ekosistem di kawasan konservasi berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Periode 2025–2029 adalah seluas 300.000 Ha. Pada Tahun 2025 telah ditetapkan target Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 20.000 hektar. Namun demikian, seiring pelaksanaan efisiensi anggaran pada bulan Maret 2025 dan penyesuaian target kinerja, target Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja berubah dari 20.000 Ha menjadi 6.297 Ha, yang dilaksanakan oleh 74 UPT Ditjen KSDAE dengan alokasi anggaran dari DIPA Ditjen KSDAE sebesar Rp. 5.392.342.000,- untuk pemulihan ekosistem daratan dan Rp. 997.320.211 untuk pemulihan ekosistem perairan.

6.961,03 Ha. Capaian pemulihan ekosistem tahun 2025 selain bersumber dari DIPA Ditjen KSDAE, juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan yang sah dengan capaian luas 3.992,43 Ha, sehingga total capaian pemulihan ekosistem tahun 2025 menjadi 10.953,46 Ha atau 150% dari target tahun 2025.

Tabel 8. Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 per UPT

NO	SATUAN KERJA	REALISASI		
		APBN KSDAE	NON APBN KSDAE	TOTAL
1	BBKSDA Jawa Barat	321,92	-	321,92
2	BBKSDA Jawa Timur	-	2,05	2,05
3	BBKSDA Papua	52,12	-	52,12
4	BBKSDA Papua Barat	491,22	-	491,22
5	BBKSDA Riau	-	10,38	10,38
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	500,00	-	500,00
7	BBKSDA Sumatera Utara	10,29	-	10,29
8	BBTN Bukit Barisan Selatan	171,11	352,60	523,71
9	BBTN Gunung Bromo Tengger Semeru	75,00	50,00	125,00
10	BBTN Gunung Gede Pangrango	62,75	81,71	144,46
11	BBTN Gunung Leuser	-	51,31	51,31
12	BBTN Kerinci Seblat	882,77	223,00	1105,77
13	BBTN Lore Lindu	117,36	-	117,36
14	BBTN Teluk Cendrawasih	5,02	0,01	5,03
15	BKSDA Aceh	-	30,95	30,95
16	BKSDA Bengkulu	15,10	-	15,10
17	BKSDA Jakarta	9,23	0,06	9,85
18	BKSDA Jawa Tengah	10,28	-	10,28
19	BKSDA Kalimantan Barat	20,16	-	20,16
20	BKSDA Kalimantan Selatan	61,60	6,43	68,030
21	BKSDA Kalimantan Tengah	30,40	51,01	81,41
22	BKSDA Maluku	50,00	-	50,00
23	BKSDA Sulawesi Tenggara	-	3,00	3,00
24	BKSDA Sulawesi Utara	128,46	-	128,46
25	BKSDA Sumatera Barat	158,01	-	158,01
26	BKSDA Sumatera Selatan	623,87	1.465,92	2.089,79
27	BTN Aketajawe Lolobata	24,20	-	24,20
28	BTN Bali Barat	3,00	-	3,00
29	BTN Baluran	33,43	-	32,90
30	BTN Batang Gadis	-	119,60	119,60
31	BTN Berbak Sembilang	298,54	196,06	690,67
32	BTN Bogani Nani Wartabone	51,16	-	51,16
33	BTN Bukit Baka Bukit Raya	51,90	-	51,90
34	BTN Bukit Dua Belas	63,00	-	63,00
35	BTN Bukit Tiga Puluh	121,05	42,05	163,10

NO	SATUAN KERJA	REALISASI		
		APBN KSDAE	NON APBN KSDAE	TOTAL
36	BTN Gunung Ciremai	17,07	100,58	117,65
37	BTN Gunung Halimun Salak	-	237,74	237,74
38	BTN Gunung Merapi	-	2,99	2,99
39	BTN Gunung Merbabu	25,11	-	25,11
40	BTN Gunung Palung	100,00	-	100,00
41	BTN Gunung Rinjani	14,01	103,70	117,71
42	BTN Karimunjawa	-	0,39	0,39
43	BTN Kepulauan Seribu	0,01	0,01	0,02
44	BTN Kepulauan Togean	32,75	-	32,75
45	BTN Komodo	0,01	-	0,01
46	BTN Kutai	18,00	80,32	98,32
47	BTN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti	25,39	-	25,39
48	BTN Manusela	330,41	-	330,41
49	BTN Meru Betiri	300,85	-	300,85
50	BTN Rawa Aopa Watumohai	422,15	-	422,15
51	BTN Sebangau	181,75	429,63	611,38
52	BTN Taka Bonerate	8,15	-	8,15
53	BTN Tambora	10,09	-	10,09
54	BTN Ujung Kulon	618,35	-	618,35
55	BTN Wakatobi	7,00	0,81	7,81
56	BTN Wasur	122,90	-	122,90
57	BTN Way Kambas	-	7,42	7,42
	TOTAL	6.676,38	3.908,84	10.953,4

Berdasarkan hasil verifikasi, capaian pemulihan ekosistem tahun 2025 mencapai 10.953,46 Ha, terdiri atas mekanisme alam 6.714,08 Ha (61,30%), rehabilitasi 3.915,80 Ha (35,75%), dan restorasi 323,58 Ha (2,95%) (Lihat Tabel). Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 seluas 6.297 Ha, capaian tersebut mencapai 150%.



Gambar 9. kegiatan pengikatan bibit karang pada Pemulihan ekosistem di Taman Nasional Teluk Cenrawasih

Tabel 9. Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 per Jenis Tindakan

No	JENIS TINDAKAN	APBN KSDAE (Ha)	NON APBN KSDAE (Ha)	TOTAL (Ha)
1	Mekanisme Alam	5.957,89	756,19	6.714,08
2	Rehabilitasi	956,07	2.959,75	3.915,80
3	Restorasi	47,09	276,49	323,58
	TOTAL	6.961,03	3.992,43	10.953,46

Berdasarkan hasil verifikasi, capaian pemulihan ekosistem tahun 2025 mencapai 10.585,22 Ha, terdiri atas mekanisme alam 6.467,68 Ha (61,10%), rehabilitasi 3.686,56 Ha (34,83%), dan restorasi 430,98 Ha (4,07%) (Lihat Tabel 9). Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 seluas 6.297 Ha, capaian tersebut mencapai 168,10%.

Dukungan Pendanaan

Capaian ini didukung oleh pendanaan DIPA Ditjen KSDAE, DIPA Ditjen PDASRH, Anggaran RBC FOLU Net Sink 2030, kewajiban Rehabilitasi DAS, serta kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan dengan Mitra lainnya.

Berdasarkan komposisi pendanaan, kontribusi terbesar berasal dari pendanaan RBC FOLU Net Sink 2030 sebesar Rp 17.495.592.801,- atau 50% dari anggaran total pemulihan ekosistem tahun 2025. Rincian dukungan pendanaan kegiatan pemulihan ekosistem tahun 2025 sebagaimana berikut:


Tabel 10. Sumber pendanaan kegiatan pemulihan ekosistem

No	Sumber Pendanaan	LUAS (Ha)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	APBN KSDAE	6.961,03	6.337.182.082
2	APBN PDASRH	80,32	1.760.000.000
3	RBC FOLU	1.585,52	9.568.595.5000
4	RBC FOLU BATCH 2 dan 3	485,00	2.739.224.998
5	PERJANJIAN KERJASAMA	1.270,06	4.347.860.380
6	Pendanaan lainnya	571,52	1.274.740.000
		10.953,46	26.027.602.960

Pemulihan ekosistem dengan skema anggaran di luar DIPA KSDAE sebagian besar mendukung tindakan restorasi dan rehabilitasi, dengan beberapa kegiatan seperti penanaman intensif dan pengkayaan..

Pelibatan Masyarakat

Kegiatan pemulihan ekosistem tahun 2025 juga melibatkan 3.563 masyarakat dalam pelaksanaannya dengan keterlibatan jumlah laki-laki 3.091 orang dan perempuan mencapai 468 orang. Pelibatan masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem meliputi kegiatan perencanaan, persiapan tapak, pelaksanaan pemulihan dan monev pelaksanaan PE, dan sebagainya.



Gambar 10. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan PE berdasarkan gender



Gambar 11. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemulihan Ekosistem

Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Direktorat PEBAP

Berikut disajikan kegiatan Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP

1. enyusunan/Revisi NSPK Pemulihan Ekosistem.
2. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem Tahun 2025.
3. Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem.
4. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem.
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem

Tabel 11. Rincian output per komponen kegiatan

No	Komponen/ Kegiatan	Hasil Anggaran
1	Penyusunan/Revisi NSPK Pemulihan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dok Naskah Revisi P48/2014 • 1 Dok Naskah RPP Pengawetan (Pemulihan Ekosistem) • 1 Naskah Pedoman Pemulihan Ekosistem di TN Tesso Nilo
2	Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem	1 Kegiatan Bimtek Pemulihan Ekosistem 2025 untuk 74 UPT Ditjen KSDAE
3	Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem	Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di TN Gunung Ciremai
4	Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem	1 Kegiatan Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 untuk 74 UPT Ditjen KSDAE
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem	<p>Terselenggara 12 kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan ekosistem di beberapa lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keg Monev di TN Gunung Gede Pangrango • Keg Monev di TN Tanjung Putting • Keg Monev di TN Bukit Barisan Selatan • Keg Monev di TN Gunung Halimun Salak • Keg Monev di TN Bromo Tengger Semeru • Keg Monev di TN Tesso Nilo • Keg Monev di TN Way Kambas • Keg Monev di SM Cikepuh, BBKSDA Jabar • Keg Monev di SM Giak Kecil, BBKSDA Riau • Keg Monev di SM Paliyan, BKSDA Yogyakarta • Keg Monev di TN Sebangau • Keg Monev di TN Gunung Merapi

Upaya Pencapaian

a. Penyusunan/ revisi NSPK Pemulihan Ekosistem

Kegiatan penyusunan dan/atau revisi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemulihan Ekosistem dilaksanakan sebagai upaya penguatan landasan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pemulihan ekosistem, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kondisi biofisik lapangan, dan pendekatan pemulihan berbasis tapak (site-specific). NSPK yang disusun dan/atau direvisi menjadi acuan bagi UPT dalam menentukan jenis tindakan pemulihan, tahapan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan pemulihan ekosistem.



Gambar 12. Proses Penyusunan/ revisi NSPK Pemulihan Ekosistem

Pada Tahun 2025, Direktorat PEBAP menyusun tiga (3) dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi landasan kebijakan dan operasional pemulihan ekosistem, yaitu:

- 1.NSPK Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengawetan (Pemulihan Ekosistem)
- 2.NSPK Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/menhut-ii/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 3.NSPK Pedoman Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Tesso Nilo

b. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem

Bimbingan teknis pemulihan ekosistem dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas teknis sumber daya manusia UPT pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pemulihan ekosistem. Materi bimbingan teknis mencakup pemilihan jenis tindakan pemulihan, perencanaan berbasis tingkat kerusakan, penerapan mekanisme alam (ANR), rehabilitasi dan restorasi, serta pengelolaan data dan pelaporan kinerja. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kesesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan, serta peningkatan kualitas capaian pemulihan ekosistem.

Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem (PE) dilaksanakan pada tanggal 26–27 Agustus 2025 di Bogor, dengan peserta yang berasal dari 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE, serta diselenggarakan secara hibrida (luring dan daring). Berdasarkan pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tersedianya hasil verifikasi Peta Indikatif Areal Pemulihan Ekosistem antara UPT dan unit pusat, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan kesepakatan spasial mengenai lokasi, luasan, dan batas areal pemulihan ekosistem.
2. Terkumpulnya Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), beserta data spasial (shapefile) dari masing-masing UPT, yang telah diselaraskan dengan ketentuan teknis dan kebijakan pemulihan ekosistem yang berlaku.



Gambar 13. Bimbingan Teknis kegiatan Pemulihan Ekosistem bagi UPT KSDAE

Kegiatan Bimbingan Teknis ini memiliki peran strategis karena menjadi tahap krusial dalam memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi data, dan kesiapan implementasi pemulihan ekosistem di tingkat tapak. Verifikasi peta indikatif antara pusat dan UPT penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih lokasi, kesalahan penetapan areal, serta perbedaan interpretasi kebijakan di lapangan.

Selain itu, penghimpunan dokumen RPE, RKT, dan shapefile secara terstandar menjadi dasar pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja pemulihan ekosistem secara nasional. Data dan dokumen tersebut juga berfungsi sebagai dasar penajaman alokasi anggaran, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan Taman Buru.

c. Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara Direktorat PEBAP, UPT pelaksana, mitra, dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan, target kinerja, mekanisme pelaksanaan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Koordinasi dan sosialisasi juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan sumber pendanaan, mendorong dukungan multipihak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi pelaksanaan pemulihan ekosistem di lapangan.



Gambar 14. Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem

d. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem

Capaian pemulihan ekosistem perlu didukung oleh sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification/MRV*) yang kredibel dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan ekosistem memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030, diperlukan kegiatan verifikasi pemulihan ekosistem. Dengan dilaksanakannya kegiatan verifikasi pemulihan ekosistem, diharapkan pelaksanaan pemulihan dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan pencapaian tujuan pengelolaan ekosistem secara lestari.

Kegiatan Verifikasi Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2025 diselenggarakan di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Jawa Barat yang dilakukan secara *hybrid* pada tanggal 11-12 Desember 2025 dengan tujuan untuk:

1. Memperoleh dan memverifikasi data dan informasi hasil capaian kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi tahun 2025.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pemulihan ekosistem di kawasan konservasi tahun 2025 sebagai *lesson learned* dalam pencapaian target berikutnya.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahun Anggaran 2025.



Gambar 15. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem

e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemulihan ekosistem dilaksanakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta tingkat pencapaian hasil pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB. Monitoring dilakukan secara berkala melalui pengumpulan dan penelaahan data lapangan, laporan UPT, serta dokumentasi pendukung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas jenis tindakan pemulihan, kualitas pelaksanaan, dan pencapaian indikator keberhasilan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, penyesuaian jenis tindakan pemulihan, serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem pada periode berikutnya. Selain itu, kegiatan ini berperan dalam memastikan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelaporan, serta pemenuhan prinsip transparansi dan pengelolaan kinerja berbasis hasil.



Gambar 16. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada pemulihan ekosistem


IKK 2.Luas areal preservasi yang dikembangkan

Tabel 12. Capaian kinerja tahun 2025 terhadap perjanjian kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025 (Ha)	Realisasi 2025 (Ha)	%
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luarkawasan konservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305 Ha	434.421,34	144,17

Kegiatan Pengembangan Areal Preservasi merupakan strategi dalam upaya nasional untuk mempertahankan konektivitas lanskap dan mencegah fragmentasi habitat melalui penerapan prinsip konservasi yang mencakup sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati hingga tingkat genetik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari di luar kawasan konservasi, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi multipihak agar perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan inklusif.

Pada RPJMN Kementerian Kehutanan 2025–2029, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun awal dengan target pelaksanaan kegiatan Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 528.000 hektar pada 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BBKSDA/BKSDA). Namun, pada bulan Maret 2025 dilakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian target kinerja menjadi 301.304,70 hektar pada 20 UPT BBKSDA/BKSDA.



Gambar 17. Grafik capaian kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan tahun 2025


Capaian Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 seluas 434.421,34 Ha atau 144,17 % dari target. Pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan juga didukung oleh sumber pendanaan lainnya yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan areal preservasi di beberapa UPT Ditjen KSDAE. Pendanaan lainnya berasal dari DIPA APBN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, Proyek FOLU Norway Contribution 2&3 pada Implementing Partner Ditjen KSDAE dan mitra kerja Ditjen KSDAE. Capaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Capaian kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan tahun 2025

No	UPT Penanggung Jawab	Capaian (Ha)	Pendanaan (Rp)
I. Balai Besar/ Balai KSDA			
1	BBKSDA PAPUA	1.518,39	APBN
2	BBKSDA PAPUA BARAT	475,52	APBN
3	BBKSDA RIAU	8.500,26	APBN
4	BBKSDA SUMATERA UTARA	19.302,55	APBN
5	BBKSDA SULAWESI SELATAN	59.871,30	APBN
6	BKSDA ACEH	4.141,09	APBN
7	BKSDA BALI	65,59	APBN
8	BKSDA DKI JAKARTA	150,55	APBN
9	BKSDA JAWA TENGAH	7.725,69	APBN
10	BKSDA KALIMANTAN BARAT	17.955,00	APBN
11	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	17.656,86	APBN
12	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	127.166,27	APBN
13	BKSDA BENGKULU	10.037,65	APBN
14	BKSDA MALUKU	1.466,78	APBN
15	BKSDA SULAWESI TENGAH	261,95	APBN
16	BKSDA SULAWESI UTARA	10.423,06	APBN
17	BKSDA SUMATERA BARAT	19.302,55	APBN
18	BKSDA SUMATERA SELATAN	40.736,55	APBN
19	BKSDA D.I. YOGYAKARTA	3.388,42	APBN
	TOTAL APBN	369.668,07	
20	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	54.688,03	INFLORES
II. Balai Besar/ Balai Taman Nasional			
1	BTN Gunung Ceremai	1.756,56	RBC FOLU
2	BTN Gunung Rinjani	8.308,68	RBC FOLU
	TOTAL RBC FOLU	10.065,24	
	Jumlah	434.421,34	

Gambaran capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi Tahun 2025 seluas 434.421,34 ha tersebar di beberapa pulau di Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sebagaimana disajikan pada Gambar 18

Peta sebaran capaian luas areal preservasi yang dikembangkan tahun 2025



Gambar 18. peta sebaran capaian luas areal preservasi yang dikembangkan kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Dukungan Pendanaan

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 adalah optimalisasi dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Pendanaan berasal dari DIPA APBN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada 19 UPT, dukungan pendanaan Proyek FOLU Norway Contribution 2&3 pada Implementing Partner Ditjen KSDAE yang dimanfaatkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, serta pendanaan mitra kerja melalui Proyek *Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species In Flores* (INFLORES) yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.

Dukungan pendanaan dari berbagai sumber tersebut berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam kerangka Indonesia's FOLU Net Sink 2030, melalui pendekatan konservasi terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan cadangan karbon, tetapi juga perlindungan nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem penting, sehingga upaya perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi, termasuk kawasan penyangga hutan konservasi dan ABKT, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekologis yang optimal.

Berdasarkan komposisi pendanaan, kontribusi terbesar berasal dari pendanaan APBN Kantor Pusat Ditjen KSDAE Rp 1.927.082.000,-, selanjutnya pendanaan INFLORES sebesar Rp 839.381.000,-, dan pendanaan dari RBC FOLU sebesar Rp 238.100.000,-.

Tabel 14. Sumber pendanaan dalam kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

No	Sumber Pendanaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Presentase (%)	Keterangan
1	APBN	Rp 1.291.071.000	30%	Dit. PEBAP
2	APBN KSDAE	Rp 1.927.082.000	45%	19 UPT
3	RBC FOLU	Rp 238.100.000	5%	BTN Gunung Ciremai dan BTN Gunung Rinjani
4	Proyek INFLORES	Rp 839.381.000	20%	BBKSDA NTT
	TOTAL	3.004.563.000	100	

Upaya Pencapaian

a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Areal Preservasi dilaksanakan sebagai upaya penguatan landasan kebijakan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Dit.PE-BAP) mendapatkan tanggung jawab untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) dan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Areal Preservasi, termasuk dalam penyusunan muatan substansi yang terdiri dari: Pendanaan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pelibatan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam Konsentrasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sampai saat ini, Dit. PE-BAP telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen Naskah Akademik sebagai kajian awal yang komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU 32/2024). Hal yang sangat penting untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan PP WSPK dan Areal Preservasi adalah penggalian materi, masukan, dan rumusan pemikiran terkait isu-isu kritis, landasan filosofis, konsep, dan kriteria-kriteria WSPK dan Areal Preservasi.



Gambar 19. Penyusunan NSPK serta *Focus Group Discussion (FGD)* Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi

Dalam tahapan penyusunan RPP WSPK dan Areal Preservasi, Sampai dengan akhir tahun 2025, Direktorat PEBAK telah melaksanakan 4 kali Focus Group Discussion (FGD) dengan 4 tema berbeda yaitu :

- Isu kritis, filosofis, konsepsi dan kriteria WSPK Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi dan AP (Juni)
- Kriteria, mekanisme dan verifikasi WSPK dan AP (Juli)
- Tata kelola AP berdasarkan perspektif teori dan kebijakan (Agustus)
- Pembelajaran tingkat tapak untuk pengembangan tata kelola AP (November)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang berbagai elemen seperti:

- Akademisi
- Pemerintah Daerah
- Masyarakat
- Praktisi
- NGO

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Mengidentifikasi isu-isu kritis yang terkait dengan WSPK, khususnya Areal Preservasi serta mendiskusikan dan menyelaraskan rumusan konsep yang akan diimplementasikan pada RPP.

Dengan ditetapkannya IKK “Luas Areal Preservasi yang dikembangkan”, maka Direktorat PEBAK juga menyusun pedoman dalam pencapaian IKK yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Pencapaian IKK tahun 2025-2029 (Luas areal Preservasi yang dikembangkan). Pedoman ini sebagai acuan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Areal Preservasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pedoman ini disusun melalui beberapa tahapan diskusi dan pembahasan yang telah melibatkan internal Direktorat PEBAK, Eselon II lingkup Ditjen KSDAE, UPT Lingkup KSDAE (Balai KSDA dan Balai Taman Nasional) serta beberapa NGO.



Gambar 20. Dokumen pedoman pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan



Gambar 21. Proses penyusunan pedoman pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan

b. Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan sekaligus menjadi media sosialisasi mengenai nomenklatur Areal Preservasi yang tercantum pada UU 32 tahun 2024 dan untuk mendorong pemahaman bersama terhadap peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja pengembangan areal preservasi yang menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati tinggi.



Gambar 22. Kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi dalam pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 bagian dengan mempertimbangkan karakteristik dan tipologi terhadap kekhasan wilayah masing masing. Kegiatan dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau (17-18 September 2025) untuk UPT yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan Makassar, Sulawesi Selatan (27-29 Agustus 2025) untuk UPT yang berada di Wilayah Indonesia bagian Timur.

Peserta bimbingan teknis adalah seluruh staf teknis Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia yang menangani/ bertanggung jawab/ walidata kegiatan yang membidangi Areal Preservasi pada masing masing UPT dan perwakilan Direktorat Teknis Ditjen KSDAE.

c. Validasi Capaian

Kegiatan Validasi capaian luas areal preservasi yang dikembangkan diterjemahkan dalam verifikasi data data capaian dari UPT KSDAE (Balai KSDA dan Balai Taman Nasional). Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4-5 Desember 2025.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Verifikasi Pengembangan Potensi Areal Preservasi adalah untuk memastikan keberadaan dan status pengelolaan wilayah-wilayah dengan fungsi ekologis penting wilayah-wilayah ABKT di luar hutan konservasi, termasuk daerah penyangga Taman Nasional yang berpotensi sebagai Areal Preservasi, guna mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan.

Peserta bimbingan teknis adalah seluruh staf teknis Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis sekaligus menangani/ bertanggung jawab/ walidata kegiatan yang membidangi Areal Preservasi pada masing masing UPT dan perwakilan Direktorat Teknis Ditjen KSDAE.

Peserta akan diminta untuk menyerahkan data spasial potensi areal preservasi di wilayah masing masing beserta profilnya untuk kemudian diverifikasi oleh tim teknis dari Direktorat PEBAP. Hasil verifikasi ini nantinya akan dicatatkan sebagai baseline potensi areal preservasi.

Berdasarkan Pedoman Pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, alur Kerja untuk pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Fasilitasi pembinaan pengelolaan areal preservasi, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pra Kondisi : Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP), berperan dalam tahapan Pra Kondisi, meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi dan pembinaan (Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis).
2. Pelaksanaan : Tahapan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi disusun secara sistematis yang dirancang mulai dari persiapan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan laporan. Rangkaian kegiatan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, implementasi, serta evaluasi pengembangan Potensi Areal Preservasi.
3. Finalisasi : Tahapan finalisasi dilaksanakan pada tingkat pusat (Direktorat PEBAP) untuk melakukan validasi dan kompilasi terhadap usulan peta potensi Areal Preservasi dan matriks profilnya.



Gambar 23. Kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi dalam pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan

d. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengembangan areal preservasi bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan areal preservasi di tingkat tapak, mengidentifikasi tantangan dan peluang serta masukan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan areal preservasi.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan penyusunan pengembangan Areal Preservasi dan berperan sebagai peningkatan kualitas pelaporan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan kinerja berbasis hasil, serta pemenuhan prinsip transparansi.



Gambar 24. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan AP

e. Implementasi Konvensi Ramsar

Direktorat PEBAP sebagai National Focal Point (NFP) Konvensi Ramsar bertanggung jawab melakukan koordinasi implementasi Konvensi Ramsar, menjadi penghubung dengan Sekretariat Konvensi Ramsar, dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari komitmen nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lahan basah. Pelaksanaan Konvensi Ramsar tahun 2025 dilakukan melalui:

1. Peringatan World Wetlands Day/Hari Lahan Basah

Peringatan Hari Lahan Basah yang meliputi kampanye di media sosial Kementerian Kehutanan, kegiatan pameran foto dan senam bersama di Gedung Manggala Wanabakti, serta peringatan Hari Lahan Basah di Car Free Day Jakarta yang meliputi kegiatan jalan santai dan pembagian bibit yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan. Rangkaian peringatan Hari Lahan Basah dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kesadaran publik dan diseminasi informasi mengenai pentingnya lahan basah.



Gambar 25. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia dilaksanakan di Jakarta Car Free Day (CFD) Jl Sudirman Thamrin

2. Penyusunan Kertas Posisi Indonesia

Direktorat PEBAP melakukan penyusunan kertas posisi Indonesia memuat analisis isu strategis dan politis, serta posisi nasional terkait pengelolaan lahan basah, termasuk kebijakan perlindungan, pemulihan ekosistem, dan integrasi pengelolaan lahan basah dalam pembangunan berkelanjutan. Kertas posisi tersebut disusun secara kolaboratif lintas kementerian/lembaga sebagai bahan rujukan delegasi Indonesia dalam mengambil sikap dan memberikan intervensi pada forum internasional di Konvensi Ramsar, termasuk *Standing Committee Meeting ke-64* di Swiss dan *Conference of the Contracting Parties ke-15* Konvensi Ramsar di Zimbabwe.



Gambar 26. Kegiatan penyusunan posisi kertas kerja pada COP 15

3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang lahan basah


Sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas Negara Anggota Konvensi Ramsar, terdapat 2 (dua) kegiatan pelatihan dari mitra Konvensi Ramsar yang diikuti oleh staf Direktorat PEBAP yaitu *Consultation Workshop for Ramsar National Focal Point in East, Southeast, and South Asia* yang dilaksanakan di Korea tanggal 8-11 April 2025 untuk memperkuat koordinasi, pertukaran pengalaman, dan pemahaman implementasi Konvensi Ramsar di tingkat regional, serta pelatihan penyusunan *National Wetland Inventory* yang merupakan program 3 (tiga) tahun dalam rangka inventarisasi lahan basah nasional.



Gambar 27. Pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang lahan basah

Pelibatan Masyarakat, stakeholder dan Mitra

Dalam pelaksanaan pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan pada Tahun 2025, telah melibatkan sebanyak 3.403 orang masyarakat, terdiri atas 3.228 laki-laki dan 175 perempuan, yang berpartisipasi dalam berbagai tahapan kegiatan pengembangan Areal Preservasi, meliputi persiapan pelaksanaan, verifikasi lapangan, penyusunan laporan hasil, serta kegiatan lain yang terkait.



Gambar 28. Diagram Pelibatan masyarakat dalam kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan berdasarkan gender



Gambar 29. kegiatan Pelibatan masyarakat dalam kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Pelaksanaan kegiatan pencapaian IKK luas areal preservasi yang dikembangkan dilaksanakan melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor dan lintas pemerintahan. Keterlibatan stakeholder mempunyai fungsi strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas implementasi di tingkat tapak, serta keberlanjutan pengelolaan areal preservasi.

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi: lingkup Kementerian/Lembaga, Pakar/Akademisi, Mitra kerja/NGO, Pemerintah Daerah, dan Swasta/Private Sector serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE sebagai pelaksana teknis di lapangan. Peran UPT mencakup perencanaan teknis, dan pengembangan areal preservasi, pelibatan masyarakat, serta penyediaan data dan informasi sebagai dasar pengukuran capaian kinerja.



Gambar 30. koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Pemerintah daerah berperan dalam mendukung sinkronisasi kebijakan dan program, khususnya dalam integrasi areal preservasi ke dalam rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Sinergi ini penting untuk memperkuat kepastian tata kelola, mencegah fragmentasi habitat, serta memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi.

Selain itu, pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dilaksanakan secara partisipatif dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan kapasitas lokal, serta mendorong keberlanjutan hasil kegiatan.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian IKK luas areal preservasi yang dikembangkan, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi secara aktif melibatkan mitra pembangunan dan mitra pendanaan melalui berbagai skema kerja sama. Keterlibatan mitra menjadi elemen strategis dalam mendukung peningkatan jangkauan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan areal preservasi serta penguatan pembiayaan pengembangan areal preservasi.

Mitra yang terlibat antara lain lembaga donor, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, serta mitra teknis lainnya. Dukungan mitra diwujudkan melalui pendanaan, penguatan kapasitas dan dukungan teknis.

Beberapa skema dukungan mitra antara lain program GIZ FORCLIME, RBC FOLU Net Sink 2030, Proyek FOLU Norway Contribution, Proyek INFLORES, serta kerja sama dengan mitra strategis lainnya seperti WWF, ICEL, WCS Indonesia, Yayasan Kehati, Flora Fauna Indonesia, PILI, Burung Indonesia, Yayasan Lahan Basah (YLBA), Konservasi Indonesia. Kontribusi mitra tersebut berperan signifikan dalam mendukung pencapaian capaian luas areal preservasi.

Selanjutnya, Direktorat PEBAP akan terus memperkuat kemitraan strategis melalui pengembangan tata kelola kolaborasi yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, serta mendorong inovasi skema pembiayaan berkelanjutan guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan program pembinaan areal preservasi secara nasional.



Gambar 31. Pelibatan mitra Kemenhut dalam kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan



Rincian output

Tabel 15. Rincian output per komponen kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

No	Komponen/ Kegiatan	Hasil Anggaran
1	Penyusunan NSPK Areal Preservasi	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dok Naskah RPP Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi • 1 Dok Naskah Naskah Urgensi RPP Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi • 1 Naskah Pedoman Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan
2	Koordinasi/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Pengembangan Areal Preservasi	Kegiatan Koordinasi/ Sosialisasi Pelaksanaan Bina Areal Preservasi di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, BTN Taka Bonerate. Dua kegiatan Bimtek Bina Areal Preservasi 2025 untuk 74 UPT Ditjen KSDAE
3	Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pengembangan Potensi Areal Preservasi	1 Kegiatan Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pengembangan Potensi Areal Preservasi Tahun 2025 untuk 39 UPT Ditjen KSDAE
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi Areal Preservasi	<p>Terselenggara kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan potensi Areal Preservasi di beberapa lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keg Monev di BKSDA D.I. Yogyakarta • Keg Monev di Papua Selatan • Keg Monev di Jambi • Keg Monev di Jawa Timur • Keg Monev di Nusa Tenggara Barat



gambar 32. Berbagai kegiatan areal preservasi yang dilaksanakan oleh UPT KSDAE

3.1.1.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

a. Analisis Capaian IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tabel 16. Rincian output per komponen kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra (Ha)	Realisasi 2025 (Ha)	%
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luarkawasan konservasi	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	300.000	10.953,46	3,53

Target pemulihan ekosistem Direktorat Jenderal KSDAE dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 300.000 Ha. Pada Tahun 2025, realisasi pemulihan ekosistem tercapai sekitar 10.953,46 Ha, yang relatif lebih rendah dibandingkan target tahunan ideal dalam kerangka pencapaian target lima tahunan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun berjalan, yang berdampak langsung pada penyesuaian target kinerja, ruang lingkup kegiatan, serta kapasitas intervensi pemulihan ekosistem di lapangan.

Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 tetap menjadi fondasi awal dalam pencapaian target Renstra, khususnya melalui penguatan pendekatan pemulihan berbasis mekanisme alam, penyiapan tapak, penguatan NSPK, serta peningkatan kapasitas UPT pelaksana. Strategi ini dirancang untuk menekan kebutuhan anggaran per satuan luas dan meningkatkan efektivitas pemulihan ekosistem pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka memastikan pencapaian target lima tahunan sebesar 300.000 Ha, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan strategi akselerasi secara bertahap pada periode 2026–2029 melalui: (i) optimalisasi pendanaan tidak hanya APBN, tetapi juga RBC FOLU Net Sink 2030, dan skema pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; (ii) perluasan penerapan penanaman intensif dan pengkayaan serta pendekatan berbasis tingkat kerusakan untuk meningkatkan efisiensi biaya pemulihan; (iii) penguatan peran UPT dan kemitraan multipihak dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem; serta (iv) peningkatan integrasi perencanaan pemulihan ekosistem dengan program rehabilitasi DAS, restorasi gambut, dan pengelolaan lanskap.

Melalui kombinasi strategi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan signifikan capaian pemulihan ekosistem pada tahun-tahun berikutnya, sehingga akumulasi capaian hingga akhir periode Renstra 2029 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara realistis, terukur, dan berkelanjutan.

b. Analisis Capaian IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Areal Preservasi terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Tabel 17. Rincian output per komponen kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra (Ha)	Realisasi 2025 (Ha)	%
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luarkawasan konservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	4.028.000	434.421,34	10.705

Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, menargetkan Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 4.028.000 Ha. Berdasarkan hasil verifikasi capaian IKK Tahun 2025, diperoleh seluas 431.241,49 Ha atau 10,75% dari total target IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan sesuai Renstra Direktorat PEBAP Tahun 2025–2029. Secara prinsip, pencapaian ini telah berjalan sesuai target.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa tahapan awal pengembangan Areal Preservasi, khususnya pada aspek persiapan kelembagaan, inventarisasi potensi, serta verifikasi lapangan, telah berjalan sesuai dengan kerangka perencanaan yang ditetapkan. Mengingat karakter Areal Preservasi yang sebagian besar berada pada wilayah penguasaan masyarakat dan menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang tinggi, capaian tahun pertama ini dapat dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati yang terintegrasi lintas sektor.

Mekanisme kerja yang dilaksanakan dalam mencapai target Renstra Tahun 2025–2029 untuk Indikator Kinerja Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu Tahap Persiapan Pelaksanaan dengan keluaran berupa Surat Keputusan Tim Kerja sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua, Verifikasi Lapangan, tahapan ini menghasilkan notulensi yang berisi Laporan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan. Tahap ketiga, Penyusunan Laporan, tahapan ini berfokus pada penyusunan Peta dan profil Potensi Areal Preservasi, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil sebagai keluaran akhir.



3.1.1.3 Analisis Capaian terhadap tahun tahun sebelumnya

a. Analisis Capaian IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Dalam konteks capaian pemulihan ekosistem, capaian pemulihan ekosistem tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi RPJMN 2025–2029 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada periode RPJMN 2020–2024, mengingat adanya perbedaan pendekatan, indikator, dan dukungan pendanaan. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal pelaksanaan RPJMN 2025–2029, yang berfungsi sebagai pijakan untuk akselerasi capaian pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian target pemulihan ekosistem nasional secara berkelanjutan.

b. Analisis Capaian IKK Luas Kawasan dengan Kegiatan Areal Preservasi terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur secara formal seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Oleh karena itu, tidak terdapat capaian kinerja IKK yang secara langsung dapat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena Areal Preservasi belum menjadi bagian dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam sistem perencanaan dan pelaporan kinerja sebelumnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati pada periode 2020–2024 dapat dijadikan sebagai baseline awal bagi pelaksanaan IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Secara kumulatif, luasan area di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang telah diinventarisasi dan diverifikasi selama periode tersebut mencapai 49.219.882,46 hektar, dengan sekitar 29 juta hektar atau lebih dari 50% di antaranya teridentifikasi sebagai area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

Hasil inventarisasi tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar area bernilai keanekaragaman hayati tinggi berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, serta area penguasaan masyarakat dan konsesi pihak swasta, yang secara fungsi berperan sebagai daerah penyangga kawasan konservasi. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan dan pesatnya pembangunan daerah, sehingga penguatan perlindungan terhadap area-area tersebut menjadi semakin mendesak.

Dengan demikian, capaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan pada tahun berjalan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dan penguatan dari upaya inventarisasi dan pengelolaan kehati pada tahun-tahun sebelumnya, yang kini memperoleh dasar hukum dan mandat yang lebih kuat melalui UU Nomor 32 Tahun 2024. Ke depan, IKK ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memastikan keberlanjutan fungsi sistem penyangga kehidupan lintas sektor, baik di daratan, wilayah pesisir, perairan, maupun pulau-pulau kecil.

3.1.1.4 Benchmarking kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Realisasi 2025 (Ha)	%
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luarkawasan konservasi	Luas pemulihan ekosistem yang terdegradasi di KSA, KPA dan TB	20.000	10.953,46	54,77
Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	528.000Ha	434.421,34 Ha	82,28%

Benchmarking kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Pemulihan Ekosistem yang terdegradasi di KSA, KPA dan TB dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan komitmen Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, baik pada tingkat nasional maupun global. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah menetapkan salah satu sasaran rencana strategis tahun 2025–2029 sebagai jawaban atas isu dan masalah tersebut, yaitu “Jumlah spesies yang di asesmen secara nasional dan mendukung IUCN Red List Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red list”.

Benchmarking kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan komitmen Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, baik pada tingkat nasional maupun global. Sebagai pembanding utama, Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020–2024 telah mengamanatkan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati pada area di sebelah barat garis Wallacea minimal seluas 43 juta hektar, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Amanat tersebut menjadi rujukan awal dalam menilai urgensi dan skala pengembangan Areal Preservasi di luar kawasan konservasi formal.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan target pengembangan Areal Preservasi seluas 4 juta hektar sebagai Target IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Target ini menjadi tolok ukur utama dalam benchmarking kinerja, baik terhadap capaian kebijakan periode sebelumnya maupun terhadap praktik pengelolaan konservasi berbasis lanskap yang menekankan konektivitas ekosistem dan fungsi daerah penyangga kawasan konservasi. Benchmarking kinerja IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan tidak hanya menilai capaian luasan secara kuantitatif, tetapi juga mengukur keselarasan kebijakan nasional, pemenuhan komitmen global, serta efektivitas mekanisme pelaksanaan, sehingga pengembangan Areal Preservasi dapat berkontribusi nyata dalam menjaga sistem penyangga kehidupan dan mendukung pembangunan berkelanjutan lintas sektor.

Selain itu, benchmarking kinerja juga mempertimbangkan komitmen internasional yang telah diratifikasi dan diimplementasikan oleh Indonesia, antara lain Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Konvensi Ramsar, serta UN CBD (Convention on Biological Diversity) yang menyepakati target global pada CoP 15 yaitu Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Komitmen global tersebut menekankan pentingnya salah satu tujuannya adalah menjaga keutuhan dan konektivitas ekosistem keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan restorasi atau pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sehingga pemulihan ekosistem dan pengembangan Areal Preservasi menjadi salah satu instrumen nasional untuk memenuhi target–target konservasi global tersebut.

3.1.1.5 Upaya dan Kendala

Upaya dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu internal dan eksternal.

A. Faktor Internal

1. Anggaran

Keterbatasan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal KSDAE, perlu disikapi dengan strategi–strategi pencapaian target melalui pengoptimalan sumber pendanaan yang tersedia, baik melalui kerja sama, kemitraan, dan sebagainya.

2. Sumber Daya Manusia


Keterbatasan SDM di Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mengakibatkan penyusunan dokumen, seperti pedoman pelaksanaan pemulihan ekosistem dan peta indikatif memerlukan waktu yang lebih lama.

B.Faktor eksternal

1.Regulasi

Penetapan areal preservasi sebagai instrumen kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait areal preservasi masih dalam proses pembahasan, sehingga belum seluruh aspek pelaksanaan, kriteria teknis, mekanisme penetapan, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan dapat diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan kegiatan, kepastian hukum di lapangan, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tingkat pusat maupun daerah.

3.1.1.6 Outcome

- 1.Pemulihan ekosistem diharapkan mampu memulihkan kerusakan atau fragmentasi habitat, menjadi tempat yang aman dan memenuhi kebutuhan hidup dan berkembang biak bagi spesies-spesies penghuninya terutama yang dilindungi sehingga keberadaan tumbuhan dan satwa liar dapat lestari. Misalnya, pemulihan ekosistem di Taman Nasional Way Kambas (2021-2025) melalui pembinaan habitat pakan badak meningkatkan fungsi ekosistem pada sebagian kawasan yang mengalami kerusakan.
 - 2.Kegiatan pemulihan ekosistem mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan berupa peningkatan pendapatan dan/atau memberi peluang pekerjaan melalui pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.
 - 3.Pemulihan ekosistem mampu berkontribusi pada kembalinya fungsi jasa lingkungan untuk menjadi penyangga bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti air bersih dan juga bisa menjadi pencegah bencana.
 - 4.Pengembangan areal preservasi mampu memperkuat fungsi sistem penyangga kehidupan melalui pengamanan dan keterwakilan ekosistem penting di luar kawasan konservasi.
 - 5.Pengembangan areal preservasi mendorong integrasi lintas sektor dan meningkatkan kesadaran serta peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- 

3.1.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan waktu telah dilakukan secara optimal dalam rangka mencapai output dan hasil kegiatan Sub Satker Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi sumber daya yang digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBN melalui DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

A. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dianalisis dengan membandingkan persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan dinilai efisien apabila persentase realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan persentase capaian kinerja.

Tabel 18. Rincian output per komponen kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

Sasaran	Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Efisiensi	Ker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)
Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	6.297	6.676,38	106	1.358.000.000	1.349.778.629	99,39%	0.9939	Efisien
Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305	368.389	122	1.291.071.000	1.288.783.620	99,82%	0.8182	Efisien

Catatan: Keterangan: < 1=efisien, >1 = tidak efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat PEBAP pada tahun pelaporan berjalan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh persentase realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian kinerja pada seluruh indikator sasaran.

Pada sasaran Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB, capaian kinerja mencapai 110,54%, dengan realisasi anggaran sebesar 98,72% dari pagu APBN yang dialokasikan melalui DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE. Kondisi ini menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,8930 (<1). Sementara itu, pada sasaran Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi, capaian kinerja tercatat sebesar 122%, dengan realisasi anggaran sebesar 88,59% dari pagu yang tersedia, sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,7261 (<1).

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis Direktorat PEBAP dapat dicapai secara optimal dengan tingkat penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan alokasi yang ditetapkan. Efisiensi ini mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang baik, efektivitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Pencapaian kinerja Direktorat PEBAP tidak hanya didukung oleh anggaran APBN, tetapi juga oleh pendanaan Non-APBN yang bersumber dari hibah dan mitra pembangunan. Pendanaan Non-APBN tersebut berperan sebagai leverage pendanaan dalam memperkuat capaian kinerja, namun tidak diperhitungkan dalam pengukuran efisiensi anggaran karena tidak memiliki pagu dalam DIPA. Oleh karena itu, penghitungan efisiensi anggaran dalam LKJ ini dilakukan berdasarkan realisasi anggaran APBN, sementara kontribusi Non-APBN disajikan secara terpisah sebagai dukungan terhadap capaian kinerja.

Sasaran	Indikator	Kontribusi terhadap Capaian	Sumber Dana Non-APBN	Nilai Kontribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB	Mendukung kegiatan pemulihan ekosistem seluas ±3.992,43 Ha	Hibah dan mitra pembangunan	19.690.420.878
Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	Mendukung pengembangan areal preservasi seluas ±62.851,4 Ha	Hibah dan mitra pembangunan	1.077.481.000

Pendanaan Non-APBN tersebut bersumber dari dukungan berbagai proyek dan mitra pembangunan, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional dan mitra teknis, yang secara agregat mendukung pencapaian kinerja Direktorat PEBAP.

b. Efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PEBAP dilaksanakan secara efektif dengan menugaskan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian peran antara pejabat struktural dan staf pelaksana berjalan optimal, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa memerlukan penambahan personel. Koordinasi internal yang baik turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. Efektivitas SDM dianalisis melalui pencapaian target kinerja pegawai yang dievaluasi secara triwulanan melalui penyusunan dan pemantauan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian pimpinan dilakukan terhadap realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja pegawai dapat terukur dan terarah.

Selain itu, pengembangan kapasitas SDM dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan pelatihan yang relevan. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas pegawai menghadapi tuntutan tugas yang dinamis, Direktorat PEBAP telah melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan teknis, antara lain penggunaan aplikasi persuratan SRIKANDI dan aplikasi pelaporan pajak Coretax.

c. Efisiensi waktu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran. Beberapa kegiatan bahkan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan tanpa mengurangi kualitas output. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu telah dilakukan secara optimal dan efisien.

d. Pemanfaatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi penggunaan fasilitas kantor, peralatan pendukung kegiatan, serta teknologi informasi untuk koordinasi dan pelaporan. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut mampu mengurangi kebutuhan pengadaan tambahan, sehingga turut mendukung efisiensi penggunaan anggaran.

Efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dianalisis melalui indikator ketersediaan aset yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan optimalisasi aktivitas operasional. Selain itu, aset yang dimanfaatkan berada dalam kondisi layak pakai serta memperoleh perawatan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan fungsi dan keandalan sarana pendukung kegiatan.

3.1.1.8 Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Direktorat PEBAP akan fokus pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem berbasis bentang alam dan pendekatan ilmiah, termasuk pemanfaatan data spasial dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan tata kelola bina areal preservasi akan dilakukan melalui penyusunan dan penyempurnaan pedoman teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Secara rinci rekomendasi yang perlu dilakukan di waktu yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dukungan pendanaan non APBN sebagai pendukung implementasi kegiatan.
2. Percepatan penyusunan dokumen NSPK khususnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi, sebagai dokumen pendukung implementasi dan penganggaran oleh UPT Ditjen KSDAE sebagai pelaksana teknis.
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan baik pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi.
4. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

3.2. Efisiensi penggunaan anggaran dan kinerja anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan melalui pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya efisiensi dilakukan antara lain melalui penajaman prioritas kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian belanja operasional agar tetap mendukung pencapaian target kinerja.

Kinerja anggaran menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap capaian program, sehingga output dan outcome yang dihasilkan tetap terjaga meskipun dilakukan penyesuaian atau efisiensi anggaran. Pelaksanaan anggaran juga didukung oleh monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran tidak mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, namun justru mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja anggaran, serta memperkuat prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan negara. (bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan program, bukan sekadar terserap, dengan memperhatikan tiga aspek utama : ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

3.2. 1. Realisasi anggaran

Berikut disajikan kegiatan Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP dengan total alokasi anggaran dari DIPA APBN Rp.1.458.000.000,- dan RBC Rp. 3.035.462.000,- dengan realisasi sbb:

1. Penyusunan/Revisi NSPK Pemulihan Ekosistem dengan anggaran dari DIPA sebesar Rp. 883.541.023,- dan dari RBC sebesar Rp. 91.305.000,-.
2. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem dengan anggaran dari DIPA sebesar Rp. 4.763.500,- dan dari RBC sebesar Rp. 737.514.397,-.
3. Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem dengan anggaran dari DIPA sebesar Rp. 297.647.091,-.
4. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem dengan anggaran dari DIPA sebesar Rp. 27.927.015,- dan dari RBC sebesar Rp. 138.806.100,-.
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem dengan anggaran dari DIPA sebesar Rp. 234.805.078,- dan dari RBC sebesar Rp. 99.574.929,-.

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat PEBAP mendapat dukungan anggaran dari sumber APBN sebesar Rp. 4.480.640.000,- dengan realisasi Rp. 4.469.512.730,- atau sekitar 99,75%. secara rinci pagu anggaran ini terdiri atas 5 (lima) Rincian Output, yaitu:

1. Kebijakan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi Rp. 1.358.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1,349,778,629,- atau sekitar 99,39%, terdiri atas:
 - a. Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 888.811.000,- realisasi sebesar Rp. 883,541,023,- atau sekitar 99,41%.
 - b. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 5.250.000,- realisasi sebesar Rp. 4,763,500,- atau sekitar 90,73%.
 - c. Koordinasi / Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 299.754.000,- realisasi sebesar Rp. 297,647,091,- atau sekitar 99,30%.
 - d. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem, sebesar Rp. 28.277.000,- realisasi sebesar Rp. 27,927,015,- atau sekitar 98,94%.
 - e. Penyusunan NSPK Areal Preservasi, sebesar Rp. 106.154.000,- realisasi sebesar Rp. 106,096,000,- atau sekitar 99,95%.
 - f. Sosialisasi / Koordinasi Pengelolaan Areal Preservasi, sebesar Rp. 29.804.000,- realisasi sebesar Rp. 29.804.000,- atau sekitar 100%.

2. Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi sebesar Rp. 1.291.071.000,- realisasi sebesar Rp. 1,288,783,620,- atau 99,82% terdiri atas:
 - a. Penyusunan NSPK Areal Preservasi sebesar Rp. 273.787.000,- realisasi sebesar Rp. 273,573,592,- atau 99,92%.
 - b. Sosialisasi / Koordinasi Pembinaan Areal Preservasi sebesar Rp. 205.283.000,- realisasi sebesar Rp. 205,197,159,- atau 99,96%.
 - c. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Ramsar Di Indonesia sebesar Rp. 48.922.000,- realisasi sebesar Rp. 48,886,000,- atau 99,93%.
 - d. Verifikasi Peta Arahan / Indikatif Areal Preservasi sebesar Rp. 27.160.000,- realisasi sebesar Rp. 27.160.000,- atau 100%.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 235.958.000,- realisasi sebesar Rp. 234,805,078,- atau 99,51%.
 - f. Dukungan Pengelolaan Pemulihan Ekosistem dan Areal Preservasi sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi sebesar Rp. 299,350,000,- atau 99,78%.
 - g. Dukungan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP sebesar Rp. 199.961.000,- realisasi sebesar Rp. 199,811,791,- atau 99,93%.
3. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp. 219.686.000,- realisasi sebesar Rp. 219,437,859,- atau sekitar 99,89%, terdiri atas:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP sebesar Rp. 206.796.000,- realisasi sebesar Rp. 206,636,709,- atau sekitar 99,92%.
 - b. Penatausahaan Kepegawaian Direktorat PE BAP sebesar Rp. 10.625.000,- realisasi sebesar Rp. 10,546,300,- atau sekitar 99,26%.
 - c. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat PE BAP sebesar Rp. 2.265.000,- realisasi sebesar Rp. 2,254,850,- atau sekitar 99,55%.
4. Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.127.640.000,- realisasi sebesar Rp. 1,127,270,172,- atau sekitar 99,97%, terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional Direktorat PE BAP sebesar Rp. 1.127.640.000,- realisasi sebesar Rp. 1,127,270,172,- atau sekitar 99,97%.
5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp. 484.243.000,- realisasi sebesar Rp. 484,242,450 atau 100%, terdiri atas:
 - a. Renovasi Bangunan Kantor Direktorat PEBAP sebesar Rp. 484.243.000,- realisasi sebesar Rp. 484,242,450 atau 100%.

Untuk dukungan pendanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem juga mendapat dukungan dari RBC sebesar Rp. 3.035.462.000,- yang telah direalisasikan Rp 967.625.497,- atau sekitar 31,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan/Revisi NSPK Pemulihan Ekosistem dengan anggaran sebesar Rp. 91.305.000,-.
2. Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem dengan anggaran sebesar Rp. 737.514.397,-.
3. Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem dengan anggaran sebesar Rp. 138.806.100,-.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem dengan anggaran sebesar Rp. 99.574.929,-.

Untuk dukungan pendanaan kegiatan Pengembangan Areal Preservasi juga mendapat dukungan dari RBC sebesar Rp. 6.608.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.294.267.919,- atau sekitar 49,85%, rincian disampaikan sebagaimana terlampir

1. Identifikasi Potensi Daerah Penyangga Taman Nasional dan ABKT sebagai Areal Preservasi dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 5.450.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.852.475.730,-.
2. Verifikasi pengelolaan areal preservasi dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi Rp. 336.301.660,-.
3. Intervensi Manajemen Pengelolaan Ekosistem / Lanskap Batang Toru (Sumatera Utara) dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 558.000.000,- dengan realisasi Rp. 105.490.529,-.

3.2. 2. Nilai kinerja anggaran

Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dinilai berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, serta pengelolaan perbendaharaan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 50 persen dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 50 persen.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penggabungan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam penilaian kinerja anggaran. Sementara itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi, yang diperoleh melalui proses pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP) sebagai bagian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 87,64, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 87,22, serta Nilai Kinerja Anggaran sebesar 87,43 pada Tahun Anggaran 2025.



3.3. Capaian prioritas nasional

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kegiatan pemulihan ekosistem dan bina areal preservasi mendukung target pada Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

RPJMN 2025–2029 telah mencantumkan target-target pemulihan ekosistem dan bina areal preservasi sebagai Indikator Kegiatan Prioritas dengan kode KP 02.16.01 untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2 yaitu luas areal preservasi yang dikembangkan dan Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB. Sesuai capaian Tahun 2025, capaian pemulihan ekosistem yang terdegradasi pada KSA-KPA adalah seluas 10.953,46 hektar atau 150,00% dari target dan capaian luas areal preservasi yang dikembangkan seluas 434.421,34 Ha hektar atau 144,17 % dari target Tahun 2025.

3.4. Capaian Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Kegiatan Prioritas (KP) 02.16.01 dalam RPJMN 2025–2029 yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan preservasi di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) dan Areal Preservasi secara langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama pada Tujuan SDG 15: Ekosistem Daratan (Life on Land), serta memiliki korelasi kuat dengan Tujuan 13 (Climate Action) dan Tujuan 6 (Clean Water and Sanitation).

Pemulihan ekosistem dan preservasi di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) dan pembinaan Areal Preservasi secara langsung mendukung Target 15 melalui pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan air tawar pedalaman yang akan mengurangi degradasi habitat alami dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity). Selain itu, juga kegiatan pemulihan ekosistem memiliki fungsi ganda sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (SDG 13) dan melindungi serta memulihkan ekosistem pada catchment area yang terkait dengan sumber daya air (SDG 6).



4 PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat PEBAP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PEBAP selama tahun pelaporan, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Capaian kinerja yang telah diperoleh merupakan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan, Direktorat PEBAP terus melakukan upaya perbaikan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Direktorat PEBAP tahun 2025 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat PEBAP sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAP melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan Renstra Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029. Pencapaian Kinerja secara menyeluruh telah mencapai target yang diharapkan. Hasil dari pencapaian ini akan dilanjutkan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direktorat PEBAP pada Tahun 2025 mencapai capaian kinerja di atas 100% dengan rata-rata realisasi anggaran APBN sebesar 93,66% dari pagu yang dialokasikan. Dengan demikian, pencapaian kinerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 dinilai efisien. Pendanaan Non-APBN yang bersumber dari hibah dan mitra pembangunan berperan sebagai dukungan tambahan terhadap capaian kinerja dan tidak diperhitungkan dalam pengukuran efisiensi anggaran.

2. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja Direktorat PEBAP antara lain : a) Optimalisasi dukungan pendanaan non APBN sebagai pendukung implementasi kegiatan; b) Percepatan penyusunan dokumen NSPK khususnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi, sebagai dokumen pendukung implementasi dan penganggaran oleh UPT Ditjen KSDAE sebagai pelaksana teknis, c) Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan baik pemulihan ekosistem dan pengembangan areal preservasi dan d) Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. JEFRY SUSYAFRIANTO, M.M.

Jabatan : DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc.

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Desember 2025

Pihak Kedua,



Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc.
NIP. 19710809 199512 1 001

Pihak Pertama,



JEFRY SUSYAFRIANTO, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

Stakeholder Perspective

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi	1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	6.297 Ha
		1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305 Ha

Customer Perspective

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem	2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	2.500 Orang
3	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	20 Stakeholder
		3.2	Jumlah potensi areal preservasi	20 Unit

Internal Process

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)	4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan
5	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen
6	Tersusunnya NSPK areal preservasi	6.1	Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	1 Dokumen
7	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	7.1	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT
		7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT
8	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,31 Poin
		8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,80 poin

Learning and Growth

No.	Sasaran		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
9	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	9.1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	2 Kegiatan
10	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	10.1	Jumlah mitra	30 Mitra
11	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	11.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	2 Dokumen

No.	Program		Anggaran
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	Rp	2.678.000.000
	Dukungan Manajemen	Rp	225.000.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi		
	JUMLAH	Rp	2.903.000.000

Jakarta, 10 Desember 2025

DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL
PRESERVASI



(Handwritten signature)
Ir. JEFRY SUSYAFRIANTO, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI**

Stakeholder Perspective

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
1	Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi				
1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	6.297 Ha	<p>Pelaksanaan pemulihan ekosistem dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem yang disusun oleh UPT Ditjen KSDAE.</p> <p>Dokumen RPE memuat lokasi dan luasan target pemulihan ekosistem serta estimasi pembiayaan yang dibutuhkan selama masa pemulihan ekosistem di lokasi tersebut.</p> <p>Dokumen RPE juga mengatur terkait tahapan dan tata waktu pemulihan ekosistem, sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing lokasi target.</p>	<p>Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem pada UPT Ditjen KSDAE 2. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.44/KSDAE/BPPE/KSA.4/2/2024 tentang Peta Indikatif Arah Pemulihan Ekosistem yang Terintegrasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru <p>Hasil/Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan Hasil Pemulihan Ekosistem dari UPT Ditjen KSDAE 4. Laporan Verifikasi Pemulihan Ekosistem oleh Direktorat PE-BAP 	<p>Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan luasan areal yang dilakukan pemulihan ekosistem, berupa luasan hasil intervensi pemulihan ekosistem daratan.</p> <p>Capaian yang dihitung adalah capaian intervensi pemulihan ekosistem pada lokasi yang baru, baik melalui pemulihan ekosistem pasif (mekanisme alam) dan/atau pemulihan ekosistem aktif (antara lain penanaman, pembasahan gambut, transplantasi terumbu karang/lamun, normalisasi badan air, serta metode lainnya sesuai kaidah ilmiah) serta pemeliharaan lanjutan. Verifikasi capaian output dilakukan oleh Direktorat PE-BAP berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem yang disusun dalam bentuk dokumen laporan yang disahkan oleh Kepala UPT, peta spasial (digital), dan dokumentasi.</p>
1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305 Ha	<p>Areal Preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pendekatan ini mencakup pengaturan pengelolaan terhadap aktivitas manusia untuk menghindari perubahan atau kerusakan terhadap habitat asli, melindungi spesies endemik dan langka,</p>	<p>Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru 2. Peta indikatif Kawasan ekosistem esensial. 3. Peta Daerah Penyangga KSA, KPA, dan TB 4. Peta kantong Habitat satwa 	<p>Tahapan pengukuran capaian luas areal preservasi yang dikembangkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelaksanaan, meliputi kegiatan pembentukan tim kerja, pengumpulan data dan informasi dan pemutakhiran data hasil inventarisasi 2. Verifikasi Lapangan, meliputi kegiatan koordinasi dan kunjungan lapangan, dan sosialisasi kepada pemangku

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Sejalan dengan konsep-konsep perlindungan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, areal preservasi berfungsi sebagai zona konservasi yang menjaga flora dan fauna dari kepunahan, sekaligus mempromosikan penelitian ilmiah dan edukasi lingkungan tanpa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.	Hasil/Capaian 5. Laporan Verifikasi Potensi Pengembangan Areal Preservasi oleh Direktorat PEBAP	areal/kawasan dan para pihak 3. Penyusunan Laporan, meliputi kegiatan peta potensi areal preservasi dan profil peta potensi areal preservasi

Customer Perspective

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem				
2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	2.500 orang	Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pemulihan ekosistem adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pemulihan ekosistem.	1. Laporan Hasil Pemulihan Ekosistem dari UPT Ditjen KSDAE 2. Laporan Verifikasi Pemulihan Ekosistem oleh Direktorat PE-BAP	Penghitungan capaian dilakukan dengan cara menyusun rekapitulasi jumlah pelibatan masyarakat pada lokasi pemulihan ekosistem baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pemulihan ekosistem.
3	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi				
3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	20 Stakeholder	Stakeholder yang berpartisipasi dan atau mendukung dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi. Stakeholder dapat berasal dari Pemerintah Daerah, akademisi/universitas, dunia usaha, masyarakat dan/atau pemegang hak	Profil potensi areal preservasi	Perhitungan capaian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap dukungan dan komitmen aktif para pihak di tingkat tapak terhadap upaya perlindungan kehati di luar KK. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi terhadap jumlah stakeholder yang terlibat.
3.2	Jumlah Usulan Potensi areal preservasi yang dipetakan	20 Unit	Peta Potensi Areal Preservasi merupakan peta area-area yang diusulkan sebagai potensi areal preservasi. Peta disusun berdasarkan pedoman pencapaian IKK.	Laporan Verifikasi Potensi Pengembangan Areal Preservasi oleh Direktorat PEBAP	Perhitungan capaian dilakukan dengan cara melakukan analisis dan verifikasi terhadap usulan potensi AP oleh UPT.

Internal Process

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)				
4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan	Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem. Dokumen RPE memuat hasil kajian kerusakan ekosistem berupa luas dan lokasi kerusakan, penyebab kerusakan, tipe ekosistem, tujuan pemulihan ekosistem, jenis kegiatan pemulihan ekosistem, ekosistem referensi, estimasi pendanaan dan tata waktu pelaksanaan. Selanjutnya Dokumen RPE diturunkan menjadi Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT-PE) yang berisi penjabaran detil dari rencana kegiatan PE di tingkat tapak.	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.44/KSDAE/BPPE/KSA.4/2/2024 tentang Peta Indikatif Arahan Pemulihan Ekosistem yang Terintegrasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem yang disusun dan telah disahkan oleh Direktur PEBAP a.n. Dirjen KSDAE 	Penghitungan capaian dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen RPE yang disusun oleh UPT Ditjen KSDAE dan telah disahkan Direktur PEBAP.
5	Tersusunnya NSPK Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB				
5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	NSPK/pedoman pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem diperlukan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem di tingkat tapak agar tujuan pemulihan ekosistem dapat tercapai, terukur dan terverifikasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja kegiatan pemulihan ekosistem.	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis dalam rangka Pemulihan Ekosistem Daratan pada KSA dan KPA Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.13/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Daratan pada KSA dan KPA Berbagai Rujukan Ilmiah 	Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem.

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
6 6.1	Tersusunnya NSPK Areal Preservasi Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	1 Dokumen	Pedoman Pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) luas areal preservasi yang dikembangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi pendukung antara lain UU 32 Tahun 2024, Inpres 1/2023, Instruksi Menteri LHK Nomor 1 tahun 2022, Perdirjen KSDAE No. 5 Tahun 2015, Perdirjen KSDAE No. 8 Tahun 2016 dan Perdirjen KSDAE Nomor 8 Tahun 2020 2. Diskusi dan pembahasan dengan para pakar, akademisi, praktisi, NGO, private sektor, masyarakat dan para pihak terkait lainnya. 3. pembelajaran dari praktek-praktek terbaik di tingkat tapak terkait perlindungan keanekaragaman hayati di luar KSA, KPA seperti KEE. 	Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan rekapitulasi proses penyusunan pedoman mulai dari konsep, draft sampai dengan final.
7 7.1	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT	Pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dilakukan untuk memastikan upaya pemulihan ekosistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melibatkan pengumpulan data secara sistematis, analisis dampak, serta penyesuaian strategi untuk mencapai keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pelaksanaan pemulihan ekosistem di UPT 2. Laporan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem oleh UPT 	<p>Pengukuran jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya dapat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Kriteria Pemantauan Menetapkan indikator dan kriteria pemantauan yang relevan, seperti cakupan area pemulihan, jenis kegiatan, dan kesesuaian terhadap rencana pemulihan. - Pengumpulan Data Lapangan Melakukan survei atau kunjungan lapangan untuk memperoleh data primer terkait pelaksanaan dan capaian pemulihan - Verifikasi dan Validasi Data Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan, termasuk melalui koordinasi dengan pihak terkait dan verifikasi dokumen pendukung.

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT	UPT Ditjen KSDAE melaksanakan tugas dan fungsi termasuk pembinaan areal preservasi yang berada di wilayah kerjanya. Pembinaan dapat berupa dukungan pengelolaan kepada pemangku kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan dari UPT Ditjen KSDAE 2. Laporan pemantauan dari Direktorat PEBAP 	<p>Pengukuran jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan sosialisasi dan pemantauan baik secara daring maupun luring 2. Laporan penyampaian rencana, progres dan capaian kegiatan pembinaan area preservasi.
8	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi				
8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,31 Poin	<p>SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah.</p> <p>Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Evaluasi SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP tingkat Eselon II dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,80 poin	<p>Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan K/L/D. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan sub unsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan K/L/D. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan</p>	Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan.	Data diambil dari Laporan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP yang dilaksanakan oleh BPKP untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri Kementerian Kehutanan. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari satker Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi		masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Bobot Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Learning and Growth

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
9 9.1	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis	2 Kegiatan	1. Bimbingan Teknis yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksana pemulihan ekosistem meliputi: Bimtek perencanaan PE dan Bimtek verifikasi capaian PE. 2. Bimbingan Teknis yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksana pembinaan areal preservasi adalah Bimtek pemahaman terkait areal preservasi dan Bimtek strategi pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Bimtek	Pengukuran Capaian pelaksanaan bimtek dilakukan dengan mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan bimtek dengan dokumen RPK yang disusun.
10 10.1	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan Pemulihan Ekosistem dan pembinaan areal preservasi Jumlah mitra	30 Mitra	1. Kegiatan pemulihan ekosistem memiliki kompleksitas pekerjaan. Karena itu dukungan mitra dibutuhkan untuk memperkuat peningkatan kapasitas, keberlanjutan, dan dampak dari kegiatan pemulihan ekosistem. 2. Areal Preservasi adalah areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem 2. Laporan pelaksanaan kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan	Penghitungan capaian dilakukan dengan cara menyusun rekapitulasi jumlah mitra yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi.

No	Sasaran dan IKU	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			<p>Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan pembinaan areal preservasi harus melibatkan para pihak terkait, terutama pemangku kawasan, sehingga pada profil usulan peta potensi areal preservasi diidentifikasi pemangku wilayah, mitra dan sumber pendanaan.</p>		
11	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN				
11.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	2 Dokumen	<p>Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Merupakan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Lingkup Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi yang disusun dengan berdasarkan praktik dalam pengelolaan keuangan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Eselon I KSDAE Audited 2. RKBMN 3. Laporan Hasil Inventarisasi BMN 4. Laporan BMN 5. Laporan Pengawasan dan Pengendalian 	<p>Penyampaian laporan keuangan dan laporan BMN secara tepat waktu, sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.</p>

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
TAHUN 2025**

Stakeholder Perspective

No	SS dan IKU	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1	Pemulihan Ekosistem Hutan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Luar Hutan Konservasi					
1.1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	-	-	-	6.297 Ha	6.297 Ha
1.2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	-	-	-	301.305 Ha	301.305 Ha

Customer Perspective

No	SS dan IKU	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem					
2.1	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	-	-	-	2.500 orang	2.500 orang
3	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi					
3.1	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	-	-	-	20 Stakeholder	20 Stakeholder
3.2	Jumlah potensi areal preservasi yang dipetakan	-	-	-	20 Unit	20 Unit

Internal Process

No	SS dan IKU	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
4	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)					
4.1	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	-	-	5 Kawasan	5 Kawasan	10 Kawasan
5	Tersusunnya NSPK Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB					
5.1	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Tersusunnya NSPK Areal Preservasi					
6.1	Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi					
7.1	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	-	-	-	74 UPT	74 UPT
7.2	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	-	-	-	74 UPT	74 UPT
8.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi					
8.1	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	-	-	-	82,31 Poin	82,31 Poin
8.2	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	-	-	-	3,80 poin	3,80 poin

Learning and Growth

No	SS dan IKU	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
9	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi					
9.1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan
10	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan Pemulihan Ekosistem dan pembinaan areal preservasi					
10.1	Jumlah mitra	-	-	-	30 Mitra	30 Mitra
11	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN					
11.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Jakarta, 10 Desember 2025

DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN
BINA AREAL PRESERVASI



[Handwritten Signature]
Ir. JEFRY SUSYAFRIANTO, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

DIREKTORAT PEBAP

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
NAMA	Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.			
JABATAN	Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi			
UNIT KERJA	Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi			
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1	Pemulihan Ekosistem Hutan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Luar Hutan Konservasi	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	6.297 Hektar	Penerima Layanan
2	Pemulihan Ekosistem Hutan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Luar Hutan Konservasi	Luas areal preservasi yang dikembangkan	301.305 Hektar	Penerima Layanan
3	Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	2.500 orang	Penerima Layanan
4	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	20 Stakeholder	Penerima Layanan
5	Peningkatan partisipasi stakeholder dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	Jumlah indikatif areal preservasi yang dipetakan	20 Unit	Penerima Layanan
6	Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE)	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	10 Kawasan	Penerima Layanan
7	Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	1 Dokumen	Penerima Layanan
8	Tersusunnya NSPK Areal Preservasi	Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	1 Dokumen	Penerima Layanan
9	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya	74 UPT	Penerima Layanan
10	Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	74 UPT	Penerima Layanan
11	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	82,31 Poin	Proses Bisnis

12	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	3,80 poin	Proses Bisnis
13	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	2 Kegiatan	Penerima Layanan
14	Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan Pemulihan Ekosistem dan pembinaan areal preservasi	Jumlah mitra	30 Mitra	Penerima Layanan
15	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	2 Dokumen	Penguatan Internal

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan</p>
2	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Beredikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

6 Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

7 Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DIREKTORAT PEBAP

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA						
1.	34 pegawai					
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.					
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN						
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan					
No	IKU	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
1	Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB	-	-	-	6.297 Ha	6.297 Ha
2	Luas areal preservasi yang dikembangkan	-	-	-	301.305 Ha	301.305 Ha
3	Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem	-	-	-	2.500 orang	2.500 orang
4	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi	-	-	-	20 Stakeholder	20 Stakeholder
5	Jumlah potensi areal preservasi yang dipetakan	-	-	-	20 Unit	20 Unit
6	Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem	-	-	5 Kawasan	5 Kawasan	10 Kawasan
7	Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
8	Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
9	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihannya	-	-	-	74 UPT	74 UPT
10	Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya	-	-	-	74 UPT	74 UPT
11	Nilai Maturitas Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	-	-	-	82,31 Poin	82,31 Poin
12	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	-	-	-	3,80 poin	3,80 poin
13	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan
14	Jumlah mitra	-	-	-	30 Mitra	30 Mitra
15	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen

KONSEKUENSI

1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



*DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN*